



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat maka perlu didukung dengan pemberian pelayanan perijinan dan non-perijinan yang efektif dan efisien ;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan perijinan dan non-perijinan sebagai mana dimaksud huruf a diperlukan suatu lembaga yang menyelenggarakan pelayanan secara terpadu dengan sistem satu pintu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 705 Tahun 2005);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang ;
5. Bupati adalah Bupati Serang ;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Serang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat SKPD KPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu ;
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu ;
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha ;
10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan ;
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat ;

12. Perizinan.....

13. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Pengawasan fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap Kantor Pelayanan Terpadu Satu sesuai peraturan perundang-undangan ;
15. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundangundangan ;
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, dipimpin oleh Seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok menyelenggaraan dibidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan secara Terpadu.

Bagian.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana tersebut pada pasal 4, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Terpadu ;
- b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pelayanan Terpadu ;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Perijinan ;
 - d. Seksi Pelayanan ;
 - e. Seksi Bina Program dan Informasi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Tugas Kantor secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;

(2).Kelompok.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan jenis dan beban kerja yang ada ;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan kerja Pemerintah Kabupaten Serang sesuai bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja bertanggung jawab memimpin mengkoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan serta petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (3) Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat dan Pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Eselonering Pejabat-pejabat Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Kantor Eselon III a.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV a.
 - c. Seksi-seksi Eselon IV a.

BAB VIII.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Peraturan Daerah berlaku efektif setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Serang
Pada tanggal 4 Maret 2008

BUPATI SERANG


A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 4 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH


R.A. SYAHBANDAR. W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2008 NOMOR : 770

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERANG


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 3 TAHUN 2008

Tanggal : 4 Maret 2008

Tentang : Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang



 **BUPATI SERANG**

A. TAUFIK NURIMAN

